

Pendampingan Sertifikasi Halal dan Pembiayaan Syariah Bagi Produk Usaha Kecil dan Mikro di Tawangmangu Jawa Tengah

¹⁾Hilda Yunita Sabrie*, ²⁾Maradona, ³⁾Faizal Kurniawan, ⁴⁾Rizky Amalia, ⁵⁾Erni Agustin, ⁶⁾Prawitra Thalib, ⁷⁾Yuniarti

^{1,2,3,4,5,6,7)}Hukum, Universitas Airlangga, Surabaya, Indonesia
Email Corresponding: hilda.sabrie@fh.unair.ac.id

| INFORMASI ARTIKEL | ABSTRAK |
|---|---|
| <p>Kata Kunci: Sertifikasi Halal Pembiayaan Syariah PKM Unair Tawangmangu Konsumen</p> | <p>Banyaknya pengusaha Usaha Kecil Mikro (UKM) di bidang makanan dan minuman yang belum memiliki sertifikasi halal menjadi alasan utama dilaksanakannya kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Airlangga (Unair) Tahun 2024 ini. Kehalalan suatu produk sangat penting bagi masyarakat, mengingat sebagian besar penduduk Indonesia adalah beragama Islam yang dalam ajarannya tidak diperkenankan mengkonsumsi bahan-bahan yang mengandung babi atau minyak babi. Sehingga berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, pelaku usaha wajib memberikan sertifikasi halal atas semua produk makanan dan minumannya. Hal ini bertujuan untuk memberikan perlindungan bagi konsumen (khususnya muslim) agar aman dan nyaman saat mengkonsumsi produk tersebut. Untuk dapat mengakses jumlah pelaku usaha UKM yang belum memiliki sertifikasi halal maka Tim PKM Unair bekerjasama dengan Paguyuban Pedagang Turonggo Karyo Tawangmangu (Paguyuban). Metode yang dilakukan dalam PKM ini adalah Tim PKM Unair mendapatkan data terkait pengusaha UKM di Tawangmangu dari Paguyuban. Untuk selanjutnya didakan sosialisasi terkait prosedur pendaftaran sertifikasi halal. Tim PKM Unair juga memberikan sosialisasi pembiayaan syariah untuk mendukung UKM untuk mengembangkan usaha serta sebagai sumber pembiayaan dalam pengurusan pengajuan sertifikasi halal. Tahap akhir dari PKM ini adalah pemberian pendampingan terkait pengajuan atau registrasi permohonan sertifikasi halal bagi pengusaha UKM di Tawangmangu. Hasil dari PKM ini adalah dapat memberikan informasi dan prosedur terkait pendaftaran sertifikasi halal, membantu paling tidak sekitar 15 sampai dengan 20 pengusaha UKM di Tawangmangu untuk dapat mendaftar dan mendapatkan sertifikasi halal atas produk yang dimilikinya serta mendapatkan pemahaman terkait pembiayaan syariah sebagai salah satu sumber permodalan.</p> |
| | ABSTRACT |

Keywords:

Halal Certification
Sharia Financing
PKM Unair
Tawangmangu
Consumer

The large number of Small and Micro Enterprises (UKM) entrepreneurs in the food and beverage sector who do not yet have halal certification is the main reason for carrying out Community Service activities at Airlangga University (Unair) in 2024. The halalness of a product is very important for society, considering that the majority of Indonesia's population is Muslim and according to its teachings it is not permitted to consume ingredients containing pork or pork oil. So, based on the provisions of Law Number 33 of 2014 concerning Halal Product Guarantees, business actors are required to provide halal certification for all their food and beverage products. This aims to provide protection for consumers (especially Muslims) so that they are safe and comfortable when consuming these products. To be able to access the number of SME business actors who do not yet have halal certification, the Unair PKM Team collaborates with the Turonggo Karyo Tawangmangu Traders Association (Paguyuban). The method used in this PKM is that the Unair PKM Team obtains data related to SME entrepreneurs in Tawangmangu from the Paguyuban. Next, socialization will be held regarding halal certification registration procedures. The Unair PKM team also provides socialization on sharia financing to support SMEs to develop their businesses and as a source of financing in processing applications for halal certification. The final stage of this PKM is providing assistance regarding the submission or registration of halal certification applications for SME entrepreneurs in Tawangmangu. The result of this PKM is that it can provide information and procedures related to halal certification registration, help at least around 15 to 20 SME entrepreneurs in Tawangmangu to be able to register and obtain halal certification for the products they own and gain an understanding regarding sharia financing as a source of capital.

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



I. PENDAHULUAN

Tawangmangu adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Kecamatan ini ternama karena merupakan daerah wisata yang sangat dingin. Tawangmangu dikenal sebagai objek wisata pegunungan di lereng barat Gunung Lawu yang bisa ditempuh dengan kendaraan darat selama sekitar satu jam dari Kota Surakarta (Solo). Sejak masa kolonial Belanda, tempat ini telah menjadi tempat berwisata. Tawangmangu berada pada daerah pegunungan yang subur dan dikelilingi oleh hutan dan perbukitan (Aditya, 2023). Namun, kota kecil ini telah terkenal hingga ke mancanegara karena kawasan ini merupakan objek pariwisata yang cocok untuk dijadikan pilihan saat berlibur maupun berwisata. Selain udaranya yang sejuk, keindahan alam di sekitarnya tidak kalah menarik dengan kawasan lain di Indonesia. Terlebih lagi, daerah ini terkenal dengan produksi pertanian penghasil sayur mayur selain dari keberadaan objek wisata Air Terjun Grojokan Sewu dan Bukit Sekipan Tawangmangu yang merupakan wisata terlengkap di Kecamatan Tawangmangu itu sendiri. Tawangmangu telah menjadi pilihan bagi orang-orang perkotaan untuk membangun vila-vila, maupun berinvestasi dengan mendirikan hotel-hotel dan penginapan.

Untuk mendukung kemudahan dalam mengakses daerah ini, pemerintah telah mengusahakan perbaikan jalur transportasi dengan melakukan perawatan jalan dan pembangunan jalan baru lintas provinsi dari Tawangmangu sendiri yang berada di Jawa Tengah ke arah Magetan Jawa Timur. Sampai dengan saat ini, proses pembangunan jalan masih terus berlangsung melewati perbukitan dan melintas di tengah-tengah lahan pertanian yang asri dengan pemandangan elok di kiri dan kanan sepanjang jalan baru ini. Selain pembangunan jalan, pemerintah juga telah melakukan perombakan total pasar Tawangmangu yang tadinya berupa pasar tradisional yang kumuh, kini telah berupa bangunan megah pasar wisata. Dengan rehabilitasi pasar ini, para wisatawan yang datang ke Tawangmangu dapat dengan mudah dan leluasa untuk berbelanja segala macam jenis oleh-oleh, maupun hasil bumi dengan lebih nyaman. Pengusaha Usaha Kecil dan Mikro (selanjutnya disebut UKM) memiliki peran yang sangat signifikan dalam mengembangkan perekonomian di setiap daerah, termasuk Tawangmangu.

Tidak bisa dipungkiri lagi bahwa UKM di Indonesia telah menjadi katup pengaman bangsa dan negara waktu terjadi krisis ekonomi 1997/1998 maupun krisis 2008 (Chotim, 1997). Bahkan pada krisis ekonomi 1997/1998 banyak usaha besar bangkrut gulung tikar, namun UKM malah berkembang utamanya yang berorientasi ekspor tetapi sekaligus menggunakan bahan baku lokal. Pada krisis 2008 meski ikut tergoncang namun tidak berdampak banyak. Goncangan maupun ambruknya UKM di Indonesia tentu akan berdampak panjang bagi perekonomian Indonesia. Hal ini terjadi karena data menunjukkan bahwa UKM

830

menyumbang Rp8.400 triliun terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Angka tersebut setara dengan 60% dari Rp14.000 triliun PDB Indonesia di 2018, dengan serapan tenaga kerja berhasil menyerap 121 juta tenaga kerja. Angka tersebut sekitar 96% dari serapan tenaga kerja Indonesia di 2018 (Hartomo, 2019). UKM di Indonesia mampu berkontribusi menyumbang Produk Domestik Bruto maupun penyerapan tenaga kerja dalam berbagai kondisi perekonomian bangsa. Jumlah UKM di Kab. Karanganyar (Tawangmangu) adalah 1866 (Dinkop).

UKM merupakan salah satu pilar ekonomi bagi pembangunan di Indonesia. UKM dapat berkembang pesat dikarenakan cukup mudah dalam merintis usahanya. Diantaranya adalah sedikitnya modal yang diperlukan, pendirian usaha yang tidak terlalu rumit, serta dapat membuka peluang kerja yang cukup besar. Tawangmangu adalah daerah di Kabupaten Karanganyar yang menonjol dari sektor pariwisata. Perkembangan pariwisata di daerah ini menjanjikan perkembangan usaha bagi masyarakat sekitarnya, terutama UKM. Perkembangan pesat dari UKM ini membuat persaingan juga turut meningkat. Selain pesaing dari dalam negeri adanya pasar bebas membuat UKM harus bersaing dengan banyaknya produk impor yang masuk. Pesaing asing yang menjanjikan harga yang murah dan produk yang tidak kalah berkualitas membuat UKM dalam negeri kehilangan pangsa pasarnya. UKM yang menginginkan usahanya berkembang harus dapat meningkatkan penjualan dan pangsa pasarnya. Hal ini adalah langkah yang cukup sulit, terutama bagi UKM yang masih sangat terbatas dari segi pengetahuan dan kemampuan manajerial, terutama dari segi pemasaran. Pemasaran sendiri merupakan salah satu ujung tombak dalam menarik konsumen. Pemasaran yang baik adalah pemasaran yang tidak hanya meningkatkan konsumen dari segi jumlah saja tetapi bagaimana cara suatu bisnis dapat mempertahankan konsumennya dari waktu ke waktu (Betty Eliya, 2020). Untuk mempertahankan konsumen untuk setia pada satu produk maka hal utama yang perlu dilakukan pengusaha adalah menjamin produknya baik dan aman untuk dikonsumsi. Salah satu cara untuk menumbuhkan rasa aman tersebut adalah dengan memastikan kehalalan suatu produk makanan atau minuman tersebut. Namun hingga saat ini masih saja ada produk makanan dan minuman yang belum tersertifikasi halal terutama untuk produk UKM.

Beberapa UKM tergabung dalam sebuah paguyuban yang diberi nama Paguyuban Pedagang Turonggo Karyo Tawangmangu. Paguyuban tersebut terdiri dari beberapa usaha mulai dari bidang kuliner dan bidang usaha lainnya. Hal penting yang wajib dilakukan oleh UMKM salah satunya adalah memperoleh sertifikasi halal untuk produknya. Namun, sampai saat ini masih banyak anggota paguyuban yang belum memiliki atau bahkan memproses sertifikasi halal dikarenakan banyak faktor. Faktor-faktor tersebut berupa minimnya pengetahuan dari UKM tentang cara mendaftarkan produknya, faktor biaya, dan juga kesadaran masyarakat akan pentingnya sertifikasi halal. Selain itu, pembiayaan syariah juga dapat digunakan sebagai alternatif pembiayaan untuk pengembangan bisnis dan juga sumber pembiayaan bagi pengurusan sertifikasi halal. Sehingga hal tersebut juga perlu untuk disosialisasikan kepada pengusaha UKM. Oleh karena itu dipandang perlu untuk mengadakan kegiatan di Tawangmangu yang bermitra dengan Paguyuban Pedagang Turonggo Karyo.

II. MASALAH

Sertifikasi Halal adalah suatu proses untuk memperoleh sertifikat halal melalui beberapa tahap pemeriksaan untuk membuktikan bahwa bahan, proses produksi, dan sistem jaminan halal memenuhi standar Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI). Adapun tujuan sertifikasi halal yaitu untuk memberikan kepastian status kehalalan suatu produk sebagai bentuk pemenuhan hak konsumen (Ahmad, 2024). Keyakinan konsumen terhadap kehalalan suatu produk akan mempengaruhi jumlah pembelian konsumen terhadap produk tersebut (Zulkarnain, 2014). Pada masa sebelumnya, pengajuan sertifikasi halal oleh produsen masih bersifat sukarela (voluntary). Akan tetapi, pasca pemberlakuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, pengajuan sertifikasi halal oleh produsen bersifat wajib (mandatory). Ketentuan tentang wajibnya sertifikasi halal bagi semua produk tersebut tertuang dalam pasal 4 yang menyatakan bahwa: "Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal" (Undang-Undang No. 33 Tahun 2014, 2014). Masih merujuk pada UU di atas, pemberlakuan kewajiban sertifikasi halal bagi semua produk di Indonesia akan berlaku pada 5 tahun ke depan sejak UU tersebut ditetapkan. Artinya tahun 2019 merupakan tahun pelaksanaan UU tersebut sehingga semua produk, termasuk produk makanan harus bersertifikasi halal (Abdullah, 2017).

Permasalahan yang terjadi salah satunya adalah karena minimnya informasi ataupun pengetahuan yang dimiliki pengusaha UKM (makanan dan Minuman) tentang bagaimana cara mendapatkan sertifikasi halal. PKM ini dilakukan di Tawangmangu, Jawa Tengah dimana merupakan salah satu daerah yang memiliki jumlah pengusaha UKM terbesar. Namun Sebagian dari pengusaha UKM di Tawangmangu masih belum memiliki sertifikasi halal untuk produk yang dijualnya. Hal ini tentu akan berdampak bagi para konsumen terutama yang beragama Muslim.



Gambar 1: Gambar Lokasi Pengabdian Kepada Masyarakat

Selain terkait sertifikasi halal, dalam PKM ini juga akan menyampaikan atau mensosialisasikan kepada pengusaha UKM terkait peran, manfaat dan keuntungan dari pembiayaan syariah. Masyarakat selalu membutuhkan modal finansial untuk memulai bisnis baru dan menumbuh kembangkan bisnis yang sudah ada dalam ekonomi yang sedang berkembang. Oleh karena itu, Bank biasanya memberikan modal kepada para pelaku usaha untuk memulai dan menumbuhkan bisnis mereka. Hal ini karena pada umumnya akses masuk yang sederhana ke perbankan dan organisasi tempat kerja yang lebih luas di berbagai distrik, dari desa hingga perkotaan. Lembaga keuangan nonbank seperti pasar modal, modal ventura, koperasi, asuransi, perusahaan dana pensiun dan pegadaian memang semakin berkembang (Ridho, 2024). Namun demikian, peran perbankan tetap signifikan dan dominan dalam memenuhi kebutuhan pendanaan berbagai lapisan masyarakat, khususnya sektor usaha.

Hambatan yang terlihat dalam meningkatkan dukungan syariah adalah rendahnya kesadaran, pemahaman dan terbatasnya tujuan para pelaku UKM untuk membantu lembaga keuangan Islam. Keterkaitan antara Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dengan UKM sangat penting untuk diperhatikan. Hal ini disebabkan karena UKM merupakan usaha yang dijalankan oleh pemilik usaha kecil dengan modal yang terbatas namun memberikan dampak yang signifikan terhadap perekonomian Indonesia (Hana, 2023). Kemudian lagi, mereka adalah organisasi yang lemah karena tidak adanya akses ke modal, sedikit batas produksi dan porsi yang agak tipis dari keseluruhan industri. Permodalan merupakan masalah utama bagi UKM. Di sisi lain, Lembaga Keuangan Syariah (LKS) tidak hanya fokus mencari keuntungan, tetapi juga memiliki sisi kemanusiaan, yaitu memberdayakan pemilik UKM.

III. METODE

Metode adalah suatu cara yang ditempuh untuk mencapai tujuan tertentu. Dari pengertian tersebut, metode pelaksanaan dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang dikerjakan dengan cara tertentu demi tercapainya target yang telah ditentukan sebelumnya. Pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan dengan menggunakan metode partisipatif, penyuluhan dan pendampingan di lokasi mitra yang berada Kecamatan Karanganyar, Tawangmangu. Peran mitra pada PKM ini adalah memberikan segala informasi dan permasalahan terkait desa binaan yang dituju, mencari peserta yang relevan dalam kegiatan PKM ini dan bekerjasama dengan Tim PKM dalam pelaksanaan kegiatan ini. Untuk pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat ini, akan diuraikan sebagai berikut:

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan PKM dimulai dengan adanya survey pendahuluan terkait dengan UKM yang akan diikuti sebagai peserta dalam pendampingan sertifikasi halal dan sosialisasi pembiayaan syariah. Selanjutnya, tahap sosialisasi dan pendampingan dilakukan secara tatap muka dengan mengundang 30 peserta UKM yang menjadi anggota dari Paguyuban Pedagang Turonggo Karyo. Peserta terlebih dahulu mengikuti kegiatan sosialisasi mengenai prosedur sertifikasi halal dan pembiayaan syariah yang disampaikan oleh para narasumber.



Gambar 2. Penyampaian Materi oleh Narasumber



Gambar 3. Foto bersama Peserta dalam Pendampingan Sertifikasi Halal

Melalui sosialisasi tersebut diketahui bahwa masih banyak pengusaha UKM yang belum memahami tentang pentingnya sertifikasi halal atas produk yang mereka jual. Selain itu terdapat beberapa pengusaha UKM yang telah paham mengenai pentingnya sertifikasi halal namun tidak mengetahui bagaimana cara untuk mendapatkan label halal tersebut. Melalui PKM ini dapat diketahui pula bahwa selama ini UKM tidak terlalu berkembang secara signifikan di Tawangmangu, salah satunya disebabkan karena faktor permodalan. Sehingga PKM ini tidak hanya berfokus pada urgensi sertifikasi halal namun juga memberikan alternatif permodalan bagi pengusaha UKM untuk mengembangkan usahanya.

Dengan adanya sosialisasi, peserta dapat memperoleh informasi baru yang jelas terkait pengertian, jenis dan manfaat dari pembiayaan syariah serta solusi mengenai pembiayaan melalui pembiayaan syariah. Selain itu, pada acara tersebut Tim PKM telah memberikan referensi perusahaan pembiayaan syariah yang telah memiliki kredibilitas baik, sehingga pengusaha UKM dapat aman jika mengajukan permohonan pembiayaannya. Seperti yang telah disampaikan pada bahasan pendahuluan, kegiatan Tim PKM tidak sebatas pada memberikan sosialisasi tentang pembiayaan syariah. Namun juga memberikan penyuluhan dan pendampingan terkait produk dari pengusaha UKM terutama yang belum memiliki sertifikat halal. Permasalahan atas produk yang belum memiliki sertifikasi halal ini cukup serius, karena melalui undang-undang sertifikasi halal merupakan kewajiban (Damayanti, 2021). Sehingga solusi yang dapat diberikan oleh Tim Pengmas adalah menverifikasi pengusaha di Tawangmangu di bidang makanan dan minuman untuk dapat diundang dan diberikan penyuluhan tentang urgensi sertifikasi halal bagi produk UKM (khusus makanan dan minuman). Setelah itu Tim PKM akan membantu pengusaha UKM yang belum tersertifikasi untuk mendaftarkan produknya untuk mendapatkan sertifikasi halal (Gunawan, 2021).



Gambar 4. Kunjungan langsung ke Toko untuk Pendampingan Sertifikasi Halal

V. KESIMPULAN

Kegiatan PKM yang dilakukan oleh Tim Unair dengan sasaran para pengusaha UKM yang tergabung dalam Paguyuban Pedagang Turonggo Karyo memiliki manfaat yang dapat dirasakan langsung bagi para pengusaha UKM. Terdapat lebih dari 15 pengusaha UKM yang diberi pendampingan dalam melakukan pendaftaran sertifikasi halal secara gratis (biaya ditanggung Tim PKM Unair). Hal ini dilakukan agar memudahkan para pengusaha UKM untuk segera mendapatkan sertifikasi halal atas produk yang dijualnya. Selain itu para pengusaha UKM juga telah mendapatkan sosialisasi terkait pembiayaan syariah sebagai salah satu alternatif pembiayaan untuk mengembangkan usahanya di Tawangmangu. Kegiatan PKM ini diharapkan akan terus berlanjut di waktu yang akan datang agar dapat meningkatkan jumlah produk UKM (makanan dan minuman) yang telah tersertifikasi halal. Sehingga dengan demikian perekonomian di Tawangmangu akan berkembang lebih baik sekaligus terwujudnya perlindungan hukum bagi konsumen atas produk yang dijual di daerah tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, I. (2023). Mandatory Sertifikasi Halal dan Keberlangsungan Dunia Usaha. Tersedia online pada <https://republika.co.id/berita/jurnalisme-warga/wacana/17/12/28/p1npq4396-mandatory-sertifikasi-halaldan-keberlangsungan-dunia-usaha>
- Ahmad Hendra, Hasbi Ash Shiddiqi, dan Awaliya Safitri. (2024). Membangun Kesadaran Pengurusan Sertifikasi Halal Pelaku UMKM Sebagai Upaya Meningkatkan Daya Beli Masyarakat Perspektif Ekonomi Syariah. *Jurnal Kajian Ekonomi Syariah*.
- Aditya, dkk. (2023). Upaya Peningkatan Potensi UMKM Cokaltin Melalui Kegiatan Pemasaran di Lawu Park, Kecamatan Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar. *Journal of Cooperative, Small, and Medium Enterprise Development (COSMED)*.
- Betty Eliya Rokhmah dan Ismail Yahya. (2020). Tantangan, Kendala dan Kesiapan Pemasaran Online UMKM di Desa Nglebrak, Kecamatan Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar, Filantropi. *Jurnal Manajemen Zakat dan Wakaf*, 1(1).
- Chotim, Erna Ermawati & Juni Thamrin (ed). (1997). Diskusi Ahli: Pemberdayaan & Replikasi Aspek Finansial Usaha Kecil di Indonesia. Bandung, Akatiga.
- Damayanti, A., Nelyumna, Azizah, W., Lie, B.R.T. (2021). Pembukuan Keuangan Bagi UMKM Binaan Posdaya Cempaka. *Suluh : Jurnal Abdimas*. (3)1:20-26.
- Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Tengah. <https://satudata.dinkop-umkm.jatengprov.go.id/data/umkm-kabkota>
- Gunawan, S., Juwari, J., Aparamarta, H.W., Darmawan, R., Rakhmawati, N.A. (2021). Pendampingan Berkelanjutan Sistem Jaminan Halal Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). *Sewagati*. (5)1:8-14.

-
- Halim, A. (2020). Pengaruh Pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Mamuju, *Growth :Jurnal Ilmiah Ekonomi Pembangunan.1(2)* 158- 172.
- Hana Catur W, Puspita H, Titis W. (2023). Pendampingan Sertifikasi Halal untuk Meningkatkan Daya Saing Produk UMKM. *To Maega: Jurnal Pengabdian Masyarakat. 6(1):* 18-24.
- Hartomo, G. (2019). UMKM Sumbang Rp 8.400 Triliun ke Perekonomian.
- Ridho Muarief. (2024). Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya: Fondasi Sistem Keuangan.
- Rokhmah, B.E., Yahya, I. (2020). Tantangan, Kendala dan Kesiapan Pemasaran Online UMKM Di Desa Nglebak Kecamatan Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar, *Filantropi: Jurnal Manajemen Zakat dan Wakaf. (1)1:20-31*.
- Sofyan, S. (2017). Peran UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) Dalam Perekonomian Indonesia. *Bilancia. (11)1:33- 64*
- Zulkarnain M. (2014). Tapping into the Lucrative Halal Market: Malaysian SMEs Perspective. *International Journal of Business and Innovation. (1)6:12-22*.